



# **K** Jurnal Hukum **H** **Kaidah**

**MEDIA KOMUNIKASI & INFORMASI HUKUM DAN MASYARAKAT**

MENGENAL "MESIN PRODUKSI" HUKUM ISLAM DAN SIGNIFIKANSINYA  
DALAM PENENTUAN HUKUM ISLAM  
KHOIRUDDIN HASIBUAN

DESAIN INDUTRI SEBAGAI KARYA YANG DILINDUNGI (HAKI)  
AZHARI AR

KEWENANGAN DAN RUANG LINGKUP OTORITAS JASA KEUANGAN  
DI BIDANG PERBANKAN  
NURASIAH HARAHAP

BISNIS WARALABA (FRANCHISE) MENURUT HUKUM ISLAM  
ZULKIFLI AR

MENANGGULANGI MASALAH SEKS BEBAS: BERHARAP PADA NORMA  
AGAMA (ISLAM) DAN NORMA KESUSILAAN  
RAJIN SITEPU

HAK ASASI MANUSIA ANAK DAN PROFESIONALISME GURU  
MARZUKI

MENGENAL SUATU PERJANJIAN KREDIT DAN CARA PENYELESAIAN KREDIT MACET  
YANG TERJADI DIMASYARAKAT PADA JASA KEUANGAN PERBANKAN  
M. FAISAL RAHENDRA LUBIS

PORNOGRAFI DAN FORNOAKSI DALAM PANDANGAN ISLAM  
ELVIRA DEWI GINTING

TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP  
RAFIKI, SH.,M.M.,M.KN. \_

PERJANJIAN KREDIT BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL  
ELVI ZAHARA LUBIS

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA**

---

**SUSUNAN REDAKSI**

---

**PEMBINA**

Rektor UISU : Prof.Dr.Ir. Mhd. Asaad. M.Si.

**PENANGGUNGJAWAB**

Dekan Fakultas Hukum UISU : Dr. Marzuki, SH,M.Hum.

**MITRA BESTARI**

Prof. Dr. M. Yamin Lubis, SH.,MS.,CN.

Prof. Dr. Suhaidi, SH.,MH.

Prof. Dr. Hj. Fathul Djannah, SH.,MS.

Prof. RM. Subarindyo Hadiluwih, SH.,MBA. Ph.D.

**KETUA DEWAN REDAKSI**

Roswita Sitompul, SH.,M.Hum. Ph.D.

**ANGGOTA REDAKSI**

Adil Akhyar, SH.,LLM. Ph.D.

Nurasiah Harahap, SH.,M.Hum.

Irwansyah, SH.,MH.

Drs. H.Hamdan Nasution, MA.

Drs. Mustamam, M.Ag.

**REDAKSI PELAKSANA**

Hj. Susilawati, SH.,M.Hum.

**STAF REDAKSI**

Gema Rahmadani, SH.,M.H.

Taufik Ramadhan, SH.



## DAFTAR ISI

Susunan Redaksi	___ 1
Pengantar Redaksi	___ 2
Pengantar Dari Dekan	___ 3
Daftar Isi	___ 4
Personal Profile	___ 5
<b>Penelitian</b>	
Menengah "Mesin Produksi" Hukum Islam Dan Signifikansinya dalam Penentuan Hukum Islam	
<b>Khoiruddin Hasibuan</b>	___ 6
Desain Indutri Sebagai Karya Yang Dilindungi (Haki)	
<b>Azhari AR</b>	___ 18
Kewenangan Dan Ruang Lingkup Otoritas Jasa Keuangan Di Bidang Perbankan	
<b>Nurasiah Harahap</b>	___ 27.
Bisnis Waralaba (Franchise) Menurut Hukum Islam	
<b>Zulkifli AR</b>	___ 35
Menanggulangi Masalah Seks Bebas: Berharap Pada Norma Agama (Islam) Dan Norma Kesusilaan	
<b>Rajin Sitepu</b>	___ 50
Hak Asasi Manusia Anak Dan Profesionalisme Guru	
<b>Marzuki</b>	___ 59
Menengah Suatu Perjanjian Kredit Dan Cara Penyelesaian Kredit Macet Yang Terjadi Dimasyarakat Pada Jasa Keuangan Perbankan	
<b>M. Faisal Rahendra Lubis</b>	___ 67
Pornografi Dan Pornoaksi Dalam Pandangan Islam	
<b>Elvira Dewi Ginting</b>	___ 79
Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
<b>Rafiki, SH,M.M.,M.Kn.</b>	___ 87
Perjanjian Kredit Bagi Usaha Mikro Dan Kecil	
<b>Elvi Zahara Lubis</b>	___ 94

## PERSONAL PROFILE



**Khoiruddin Hasibuan, Lc.MA.**  
Dosen Tidak Tetap UIN-SU  
S1 : Syariah Islamiyah / Al-Azhar Cairo  
S2 : Ekonomi Islam- UGM



**Azhari AR, SH, M.Hum.**  
Dosen Tetap FH-UISU  
NIDN : 0102026302  
S1 : Ilmu Hukum FH-UISU  
S2 : Ilmu Hukum/Hk.Perdata USU



**Nurasiah Harahap, SH, M.Hum.**  
Dosen Tetap FH-UISU  
NIDN : 0105057201  
S1 : Ilmu Hukum FH-UISU  
S2 : Ilmu Hukum/Hk. Bisnis USU



**Zulklifi AR, SH, M.Hum.**  
Dosen Tetap FH-UISU  
NIDN : 0102026203  
S1 : Ilmu Hukum FH-UISU  
S2 : Ilmu Hukum/Hk. Perdata USU



**M. Faisal Rahendra Lubis, SH, MH.**  
Dosen Tetap FH-UISU  
S1 : Ilmu Hukum FH-UISU  
S2 : Ilmu Hukum/Hk.Perdata UISU

**Dr. Marzuki, SH, M.Hum.**  
Dosen Kopertis Dpk.FH-UISU  
NIDN : 0002046704  
S1 : Ilmu Hukum FH-UISU  
S2 : Ilmu Hukum/HAN UNPAD  
S3 : Ilmu Hukum/Doktor USU



**Rajin Sitepu, SH, M.Hum.**  
Dosen F.Hukum dan Syariah UIN-SU  
NIDN : 2009036601  
S1 : FH-Univ.Lambungnangkurat Banjarmasin  
S2 : PPS Magister Hukum-USU



**Elvira Dewi Ginting, SH, M.Hum.**  
Dosen F.Hukum dan Syariah UIN-SU  
NIDN : 2029078101  
S1 : Ilmu Hukum/FH-USU  
S2 : Ilmu Hukum/Hukum Islam USU  
S3 : Ilmu Hukum/Doktor (sedang studi)



**Rafiki, SH, MM, M.Kn.**  
Dosen FH-UMA  
NIDN : 117048103  
S1 : Ilmu Hukum/FH-UISU  
S2 : Manajemen/FE-USU  
S2 : Kenotariatan FH-USU



**Elvina Zahara Lubis, SH, M.Hum.**  
Dosen FH-UMA  
NIDN : 0020045402  
S1 : Ilmu Hukum/FH-USU  
S2 : PPS Magister Hukum-USU



## Hak Asasi Manusia Anak Dan Profesionalisme Guru\*

Oleh  
Marzuki Lubis\*\*

### Abstrack

*In education, the practices of education provision has been a dilemma for a teacher. In one side, they want to educate and guide the students well, but on the other side, parents of the students always complaint the the actions of educators in fulfilling their duty. This causes the educators face with the law. They are judged that they have they violated the laws on protecting children, which is often misunderstood.*

*Correspondingly, the rule of law for teachers to give sanction to the students during the learning process, which is under the authority of teachers, is expected to be processed based on the recommendation of the Honorary Board of Teachers through Teacher Professional Organizations*

**Keywords:** *Human Rights of the Child and Teacher Professionalism*

### Abstrak

Dalam dunia pendidikan, berbagai praktik penyelenggaraan pendidikan telah menjadi dilemma bagi seorang guru, karena di satu sisi hendak melakukan pendidikan dan pembinaan kepada peserta didik, di sisi lain manakala ada pengaduan orang tua atau masyarakat atas tindakan yang dilakukan pendidik saat melaksanakan tugas profesinya, akan berhadapan dengan hukum, karena dipandang melanggar undang-undang perlindungan anak, yang sering disalahartikan.

Sejalan dengan itu, terhadap penegakan hukum bagi guru yang memberikan sanksi kepada peserta didik, sepanjang masih dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangan Guru, diharapkan baru dapat diproses berdasarkan rekomendasi dari Dewan

\* Makalah disampaikan pada "Seminar dan Pelantikan Gabungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kota Tanjung Balai", Sabtu, 12 Januari 2013, bertempat di Pendopo Walikota Tanjung Balai.

\*\* Dosen Kopertis Wilayah I Sumatera Utara- Aceh.

Kehormatan Guru melalui Organisasi Profesi Guru

## PENDAHULUAN

Pembangunan bagi suatu bangsa pada hakikatnya merupakan proses modernisasi atau proses pembinaan bangsa (*nation building*) dalam berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial budaya, hukum, politik maupun pertahanan keamanan. Atas dasar hal ini, Lili Rasjidi mengemukakan bahwa pembangunan sering diartikan sebagai penyelenggaraan perubahan terhadap suatu masyarakat beserta lingkungannya.<sup>1</sup>

Dalam konteks yang demikian, maka pembangunan bidang pendidikan adalah merupakan *condition sine quanon* sebagai amanat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan salah satu tujuan Nasional Indonesia adalah "*mencerdaskan kehidupan bangsa*"<sup>2</sup>, karena pendidikan juga mempunyai fungsi sebagai *social machine*, yang bertanggungjawab untuk merancang masa depan anak. Sejalan dengan itu, tugas pendidik adalah membantu mempersiapkan para peserta didik untuk memiliki ilmu pengetahuan yang luas, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.

Amanat tugas pendidik dimaksud dapat diperhatikan dari ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang secara eksplisit menyatakan bahwa **pendidikan nasional berfungsi** mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, **dengan tujuan** berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri

<sup>1</sup> Lili Rasyidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 119.

<sup>2</sup> Tujuan Nasional Indonesia dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah: *melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.*



dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Berdasarkan realitas tersebut, maka fungsi pendidikan tidak hanya berkaitan dengan pembinaan peserta didik untuk meningkatkan kecerdasan intelektual (*intelligence quotient*) yang merupakan kecerdasan otak untuk memahami melalui berpikir logis dan rasional, tetapi juga pembinaan kecerdasan emosional (*emotional quotient*) yang berkaitan dengan kecerdasan perasaan (hati) untuk memahami situasi, serta kecerdasan spiritual (*spiritual quotient*) sebagai kecerdasan yang berkaitan dengan perasaan keagamaan (ruhiyah) untuk mengubah situasi.<sup>3</sup>

Hal yang demikian memberi gambaran bahwa fungsi guru dalam sistem pendidikan nasional adalah sebagai pengajar dan sekaligus sebagai pendidik. Artinya peran guru tidak hanya sebatas menyampaikan pendidikan dalam ranah *kognitif* atau mentransfer ilmu pengetahuan saja, akan tetapi juga dalam pembentukan kepribadian peserta didik yang menyangkut aspek *afektif* (sikap) dan *psikomotor* (tingkah laku) merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan, sehingga menghasilkan *output* yang dapat menciptakan peserta didik yang handal secara intelektual serta memiliki sikap mental dan perilaku yang baik.

Namun, patut disadari kondisi dunia pendidikan kita akhir-akhir ini banyak menjadi sorotan, baik karena tindakan kekerasan maupun tindakan a moral yang dilakukan oleh pelajar, bahkan tawuran diantara pelajar yang semakin mencoreng wajah dunia pendidikan, sehingga tidak jarang menimbulkan kegalauan bagi seorang guru sebagai salah satu pihak yang bertanggungjawab dalam mempersiapkan peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, sebagaimana tujuan pendidikan nasional.

Di sisi lain, dalam pelaksanaan tugas profesinya, guru seringkali berada dalam persimpangan jalan antara tuntutan profesi dan perlakuan masyarakat. Tuntutan tugas profesi diantaranya adalah menghantarkan peserta didik menjadi generasi yang berakhlak mulia, akan tetapi manakala guru menegakkan disiplin dalam rangka pembentukan dan pembinaan kepribadian anak melalui pemberian sanksi

atau penghukuman (*punishment*) yang juga merupakan sarana pendidikan di samping penghargaan (*reward*), guru tidak jarang berhadapan dengan hukum (kepolisian) maupun Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), karena orangtua dan masyarakat berpandangan telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia peserta didik berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, padahal guru juga berhak memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas profesinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

Untuk itu perlu pemahaman yang lebih luas terhadap esensi pranata hukum, yang tentu tidak terlepas dari berbagai fungsi hukum, antara lain: **Pertama**, sebagai *standard of conduct*, yakni sandaran atau ukuran tingkah laku yang harus ditaati oleh setiap orang untuk bertindak dalam melakukan hubungan hukum satu dengan yang lain. **Kedua**, sebagai *as a tool of social engineering*, yaitu sebagai sarana atau alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik, dalam kaitannya dengan diri pribadi maupun dalam hidup bermasyarakat. **Ketiga**, sebagai *as a tool of social control*, yakni sebagai alat atau sarana untuk mengawasi tingkah laku manusia agar tidak bertentangan dengan norma hukum, agama dan susila. **Keempat**, sebagai *as a facility on of human interaction*, yakni hukum berfungsi tidak hanya untuk menciptakan ketertiban, tetapi juga menciptakan perubahan masyarakat dengan cara memperlancar proses interaksi sosial dan diharapkan menjadi pendorong untuk menimbulkan perubahan dalam kehidupan masyarakat.

### **HAK ASASI MANUSIA ANAK DAN PROFESIONALISME GURU**

Lahirnya konvensi PBB tentang anak, *International Convention on the Right of the Child (CRC)* Tahun 1989 merupakan bukti normatif tentang visi dan paradigma baru perlindungan terhadap komunitas anak. Konsideransi ketentuan ini menyatakan bahwa pembinaan kesejahteraan anak, termasuk pemberian kesempatan untuk mengembangkan haknya, pelaksanaannya tidak hanya merupakan tanggung jawab orang tua,

<sup>3</sup> Muhammad Albani, *Anakku Jadilah Penyejuk Hatiku*, Zamzam Mata Air Ilmu, Solo, 2011, hlm 22.

keluarga, bangsa dan negara, melainkan diperlukan pula kerjasama internasional.<sup>4</sup>

Indonesia telah meratifikasi konvensi ini berdasarkan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Dalam hubungan ini, terdapat 4 (empat) aspek sebagai pengakuan masyarakat internasional atas hak yang dimiliki oleh anak: (1) hak terhadap kelangsungan hidup anak (*survival rights*), (2) hak terhadap perlindungan (*protection rights*), (3) hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), dan hak untuk berpartisipasi (*participation rights*). Konvensi ini juga sebagaimana diatur dalam Pasal 37 huruf (a) menyebutkan tidak seorang anak pun dapat dijadikan sasaran, atau perlakuan kejam yang lain, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan.

Untuk mendukung hak asasi anak tersebut, kemudian lahir Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang pada dasarnya bertujuan melindungi anak Indonesia dari perlakuan sewenang-wenang dan menghindari adanya tindakan kekerasan terhadap anak. Realitas ini, antara lain dapat diperhatikan dalam Pasal 13 Ayat (1), yang menyatakan bahwa "*setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan*":

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. *kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan*;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya.

Ketentuan dimaksud kemudian lebih diperkuat dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, yang menyebutkan:

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

Sanksi hukum terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai tindakan kekerasan terhadap anak dimaksud diatur dalam Pasal 80 yang menentukan:

- (1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Dalam dunia pendidikan, ketentuan ini pada berbagai praktik penyelenggaraan pendidikan telah menjadi dilemma bagi seorang guru, karena di satu sisi hendak melakukan pendidikan dan pembinaan kepada peserta didik, di sisi lain manakala ada pengaduan orang tua atau masyarakat atas tindakan yang dilakukan pendidik saat melaksanakan tugas profesinya, akan berhadapan dengan hukum, karena dipandang melanggar undang-undang perlindungan anak, yang sering disalahartikan.

Tentu yang dimaksudkan adalah sepanjang dalam koridor pembinaan dan pendidikan, sementara kalau tindakan yang dilakukan oleh guru sudah melampaui, misalnya dipukul atau ditendang berkali-kali yang menyebabkan kecacatan atau kekerasan, seperti yang dialami oleh siswi kelas V SD di Pulo Gebang Jakarta Timur, berinisial RI (11), yang mengalami kerusakan serius pada organ intimnya, yang diduga akibat kekerasan seksual

<sup>4</sup> Majda El Muhtaj, *Dimensi-dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 225.

yang dilakukan oleh guru<sup>5</sup>, harus ditindak sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam hubungan ini tentu tetap dikedepankan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), sebagaimana Kepala Sekolah SD Negeri 22 Pulogebang, Bambang Sumarno, tempat RI bersekolah, menegaskan bahwa sepengetahuannya tidak ada guru di sekolah yang dipimpinnya yang suka melakukan pelecehan seksual terhadap siswanya.<sup>6</sup>

Dalam konteks ini, yang berkaitan dengan tugas profesi guru, tentu menjadi persoalan haruskah pemberian *punishment* yang juga merupakan bagian dari sarana pendidikan yang dilakukan oleh seorang guru dipidana atau dihukum, padahal bertujuan baik. Tentu, pada dasarnya tidak ada seorang guru yang mau mengambil resiko masuk penjara, hanya karena menegur atau menghukum peserta didik, sementara pada masa kini tidak jarang seorang murid berani mengganggu teman, atau mencaci maki bahkan melawan guru.

Memperhatikan ketentuan tersebut, tentunya bagi guru dalam melaksanakan tugas profesinya undang-undang ini dapat dianggap membelenggu, karena guru akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas pendidikan, seperti penegakan kedisiplinan untuk membina kepribadian anak menjadi berakhlak mulia, karena seorang guru yang memiliki otoritas di sekolah untuk menegakkan disiplin agar tercapai tujuan proses pembelajaran yang dilaksanakan, akan kehilangan makna, disebabkan kekhawatiran dapat terjatuh hukum.

Oleh sebab itu, apabila tidak berhati-hati dalam menerapkan undang-undang perlindungan anak tersebut, maka sadar atau tidak sadar pada akhirnya ketentuan ini dapat dijadikan "*alat*" menjustifikasi kesalahan anak, sehingga anak bisa tumbuh menjadi "*liar*", karena guru tidak berani menegurnya. Artinya, guru dihadapkan pada posisi yang serba salah, sehingga eksistensi guru dalam melaksanakan tugas profesinya bersifat pasif, karena bisa jadi apabila guru bersifat aktif dan peduli terhadap

peserta didik yang melanggar aturan, maka dapat dikenakan pidana penjara.

Sebenarnya apabila dimaknai substansi norma hukum yang berkenaan dengan perlindungan guru, maka kepada guru diberikan otoritas dalam bidang pendidikan, sebagaimana diperhatikan dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, yang secara tegas menyebutkan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru mempunyai beberapa hak, sebagai berikut:

- a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. *memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;*
- d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
- e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
- f. *memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;*
- g. *memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;*
- h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
- i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
- j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
- k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Berdasarkan pengaturan dimaksud, menunjukkan bahwa pemberian hukuman (*punishment*) dalam rangka pembinaan peserta didik adalah merupakan sarana pendidikan yang dapat dilakukan oleh Guru, serta secara yuridis mempunyai dasar justifikasi, sehingga Guru yang melaksanakan tugas profesi tersebut seharusnya mempunyai otoritas dan memperoleh perlindungan hukum,

<sup>5</sup> *Bocah RI Alami Koma di RS, Kemaluannya Alami Kerusakan, Diduga Akibat Kekerasan Seksual*, Harian Kompas, Jum'at, 4 Januari 2013, hlm 25.

<sup>6</sup> *Kasus RI Diselidiki, Pelaku Kekerasan Seksual Harus Dijerat Hukuman Maksimal*, Harian Kompas, Sabtu, 5 Januari 2013, hlm. 25.



sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf c, f dan g Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

Ketentuan ini kemudian dipertegas dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 Tentang Guru, yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, dengan menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik Guru, dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran terhadap peraturan satuan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik yang pemberian sanksinya berada di luar kewenangan Guru, dilaporkan Guru kepada pemimpin satuan pendidikan
- (4) Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peserta didik, dilaporkan Guru kepada pemimpin satuan pendidikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan itu, pemberlakuan undang-undang ini juga seharusnya diterapkan secara seimbang, dengan tidak serta merta hanya sebatas melihat hak anak, tetapi juga memperhatikan kewajiban anak. Dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa "setiap anak berkewajiban untuk":

- a. menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan Negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak mulia.

Muncul pertanyaan kemudian, apabila anak tidak melaksanakan kewajibannya, adakah sanksi yang dapat diberikan kepada anak ?. Di sinilah sebenarnya salah satu tugas guru, yang dalam dunia pendidikan kita mengenal adanya pemberian *punishment* (hukuman) dan *reward* (penghargaan), dan hukuman dalam hal ini bukanlah merupakan penganiayaan atau tindakan kekerasan, melainkan pembinaan dan pembangunan karakter peserta didik yang harus dilakukan dengan adil dan tidak sewenang-wenang. Muhammad Rasyid Dimas, mengemukakan beberapa patokan dan rambu-rambu dalam memberikan hukuman yang harus diperhatikan oleh para orang tua dan pendidik:

1. Hukuman fisik menjadi jalan terakhir.
2. Menghindari hukuman fisik saat sedang marah.
3. Tidak memukul muka dan kepala.
4. Anak tidak dipukul sebelum mencapai usia sepuluh tahun.
5. Berilah kesempatan anak untuk bertaubat dan meminta maaf atas kesalahan yang pertama.
6. Tidak menyerahkan hukuman kepada orang lain.
7. Tidak menjadikan hukuman sebagai sarana memermalukan anak di depan umum.
8. Tidak berlebihan dalam menghukum dan tidak menjadikannya sebagai pola permanen dalam berinteraksi dengan anak.
9. Beberapa bentuk hukuman yang dimungkinkan adalah teguran, memberikan peringatan, menjauhkan apa yang disenangi anak, celaan, mendiadakan anak (tidak diajak bicara), dan pukulan. Namun, pukulan adalah alternatif hukuman yang terakhir.<sup>7</sup>

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROFESIONALISME GURU

Mencermati berbagai pengaturan sebagaimana diuraikan di atas, menunjukkan bahwa dalam konteks Hak Asasi Manusia Anak dalam hubungan dengan profesionalisme guru dalam tataran *das sein*, adakalanya masih terdapat dilemma peran guru sebagai pendidik, dalam arti guru diberikan kewajiban agar mampu membentuk dan membina peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan, diantaranya beriman dan bertakwa kepada

<sup>7</sup> Muhammad Albani, *op.cit.*, hlm. 66-67.

Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sementara apabila Guru dalam tugas profesinya memberikan sanksi kepada peserta didik dapat berhadapan dengan hukum, padahal secara yuridis guru memiliki otoritas dalam mengajar, mendidik, membimbing dan mengarahkan siswa dalam menjalankan tugas profesinya, termasuk pemberian sanksi dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya, sepanjang tidak dilakukan semena-mena.

Untuk melindungi para pendidik dalam melaksanakan tugas luhurnya tersebut, pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, yang mengamanatkan agar kepada pemerintah, masyarakat, organisasi profesi dan satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru. Ketentuan tersebut selengkapnya berbunyi:

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan **wajib** memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas;
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi **perlindungan hukum**, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja;
- (3) **Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.**
- (4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.
- (5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja dan atau risiko lain.

Demikian juga halnya dalam Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 Tentang Guru, terdapat beberapa ketentuan yang mengatur perlindungan hukum terhadap guru:

#### Pasal 40

- (1) Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Organisasi Profesi Guru, dan/atau Masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Guru melalui perlindungan:
  - a. hukum;
  - b. profesi;
  - c. keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Masyarakat, Organisasi Profesi Guru, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat saling membantu dalam memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 41

- (1) Guru berhak mendapat perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.

Berdasarkan *umbrella act* tersebut, berarti guru sebagai tenaga pendidik dalam melaksanakan tugasnya mendapatkan perlindungan hukum, oleh karena itu dalam penegakan hukum (*law enforcement*) Hak Asasi Manusia Anak yang berhubungan dengan tugas profesi guru, diharapkan penegak hukum tidak hanya menggunakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagai tolok ukur dalam menangani permasalahan yang berhubungan dengan sanksi yang diberikan oleh Guru terhadap peserta didik yang berada di bawah kewenangannya, melainkan juga memperhatikan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

Namun, patut disadari penggunaan undang-undang ini agar lebih optimal dalam menciptakan guru profesional, perlu kajian untuk melahirkan aturan perlindungan guru yang lebih komprehensif dengan membentuk Undang-Undang Profesi Pendidik, yang mengatur lebih lengkap baik perlindungan hukum, perlindungan profesi, maupun perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk Guru yang berhadapan dengan hukum.

Khusus di Kota Tanjung Balai, dengan terbentuknya Organisasi Profesi "*Gabungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kota Tanjung Balai*", tentu merupakan sebuah keniscayaan sebagai organisasi yang berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan dan pengabdian kepada masyarakat, yang diamanatkan dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

Oleh sebab itu, diharapkan keberadaan organisasi ini harus dilengkapi dengan Kode Etik, serta Dewan Kehormatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang tidak hanya berasal dari anggota organisasi, tetapi melibatkan *stakeholder* bidang pendidikan, seperti perwakilan komite sekolah, tokoh masyarakat, sehingga bila ada keputusan yang berkaitan dengan pelanggaran etika lebih dipercaya masyarakat (*trust*).

Di samping itu diharapkan, Pemerintah Kota Tanjung Balai, khususnya yang membidangi pendidikan dapat melakukan *Memorandum of Understanding* dengan penegak hukum, termasuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia, menyangkut penanganan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Guru, sehingga perlindungan terhadap otoritas profesional guru lebih terjamin dan optimal.

Bila hal demikian terwujud, paling tidak bila ada pemberian sanksi yang diberikan oleh guru sesuai dengan tugas profesinya, yang kemudian dilaporkan oleh orang tua peserta didik atau masyarakat karena dipandang melanggar Hak Asasi Anak kepada penegak hukum, termasuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia, baruditindak lanjuti setelah ada rekomendasi dari Dewan Kehormatan Guru melalui Organisasi Profesi.

Akhirnya, diharapkan keberadaan Organisasi Profesi ini dapat mengantarkan terwujudnya profesionalisme guru, khususnya di Kota Tanjung Balai yang pada gilirannya akan terselenggara fungsi dan tujuan pendidikan nasional dengan baik.

## PENUTUP

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan berkaitan dengan Hak Asasi Manusia dan Profesionalisme Guru tersebut, maka dapat disimpulkan:

1. Bahwa keberadaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah dimaksudkan menghindarkan tindakan sewenang-wenang kepada anak Indonesia, demikian juga dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, merupakan payung hukum yang bertujuan melindungi profesi guru.
2. Sejalan dengan itu, terhadap penegakan hukum bagi guru yang memberikan sanksi kepada peserta didik, sepanjang masih dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangan Guru, diharapkan baru dapat diproses berdasarkan rekomendasi dari Dewan Kehormatan Guru melalui Organisasi Profesi Guru.
3. Untuk itu, maka Organisasi Profesi Guru diharapkan harus menyusun Pedoman Kode Etik Guru, serta perlu kajian esensi pembentukan Undang-Undang Profesi Pendidik.
4. Diharapkan perlu sosialisasi kepada komponen masyarakat secara bersamaan keberadaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, sehingga terdapat pemahaman yang komprehensif terhadap Hak Asasi Anak dan Profesionalisme Guru.



### Daftar Bacaan

Knut D. Asplund, dkk (Ed.), *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.

Lili Rasyidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.

Majda El Muhtaj, *Dimensi-dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.

Muhammad Albani, *Anakku Jadilah Penyejuk Hatiku*, Zamzam Mata Air Ilmu, Solo, 2011.

Muhammad Rasyid Dimas, *20 Kesalahan dalam Mendidik Anak*, Robbani Press, Jakarta, 2002.

Samsul Nizar, *Pentingnya Undang-Undang Perlindungan Guru*,  
<http://syaiful64.wordpress.com/2009/03/10/pentingnya-undang-undang-perlindungan-guru>.

Harian Kompas, Jum'at, 4 Januari 2013.

Harian Kompas, Sabtu, 5 Januari 2013.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 *Tentang Guru dan Dosen*.

Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 *Tentang Guru*